



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Inovasi Daerah berupa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Road Map Inovasi Daerah adalah dokumen peta jalan yang berisikan pemetaan gambaran kondisi inovasi saat ini, peluang, dan tantangan, dan kondisi yang akan dicapai masa mendatang.
12. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dan masyarakat di Daerah.
13. Forum Inovasi Daerah adalah forum komunikasi para pelaku Inovasi Daerah untuk menguatkan sinergitas pengembangan inovasi di daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
14. Tim Sekretariat Inovasi Daerah adalah tim BAPPEDA yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Inovasi Daerah.
15. Tim Pamong Inovasi Daerah adalah perwakilan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Inovasi Daerah di Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
16. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggara Inovasi Daerah yaitu:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. tim koordinasi pengelola inovasi daerah;
- c. road map sistem inovasi daerah;
- d. pengusulan, penetapan kelayakan dan standar kematangan Inovasi Daerah;
- e. uji coba inovasi daerah;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual hasil inovasi daerah;
- g. publikasi informasi inovasi daerah
- h. kerjasama penguatan inovasi daerah;
- i. penghargaan inovasi tingkat daerah; dan
- j. pendanaan.



BAB III  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 3

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggara Pemerintahan Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam Pelaksanaan manajemen Pemerintahan Dasar meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. '
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung beberapa unsur atau prinsip utama yaitu:
  - a. partisipatif;
  - b. membangun konsensus;
  - c. efektif dan efisien;
  - d. membangun kesetaraan;
  - e. bertanggung jawab; dan
  - f. memiliki visi strategis.

Pasal 5

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat meliputi:
  - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
  - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Pasal 6

Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. proses pelayanan pendidikan;
- b. pengajaran, pekerjaan dan usaha;
- c. tempat tinggal;
- d. komunikasi dan informasi;
- e. lingkungan hidup;

- f. kesehatan;
- g. jaminan sosial;
- h. energi;
- i. perbankan;
- j. perhubungan;
- k. sumber daya alam;
- l. pariwisata; dan
- m. sektor strategis lainnya.

#### Pasal 7

Inovasi jenis dan bentuk barang dan/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pengadaan dan penyaluran barang/jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

## BAB IV FORUM KOMUNIKASI INOVASI DAERAH

#### Pasal 10

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah membentuk Forum Komunikasi Inovasi Daerah.

- (2) Forum Komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur perangkat daerah;
  - b. unsur akademisi; dan
  - c. unsur non-pemerintah.
- (3) Forum Komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BAPPEDA.
- (4) Forum Komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang.
- (5) Forum Komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Forum Komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - b. melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah;
  - c. mempersiapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Komunikasi Inovasi Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB V TIM SEKRETARIAT INOVASI DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Bupati dalam mengkoordinir pelaksanaan Inovasi Daerah membentuk Tim Sekretariat Inovasi Daerah.
- (2) Tim Sekretariat Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan bidang teknis pada BAPPEDA.
- (3) Tim Sekretariat Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
  - a. mengkoordinir penyusunan dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah
  - b. mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA SKPD;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - d. melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah;
  - e. mempersiapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - f. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah;



- g. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Sekretariat Inovasi Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB VI TIM PAMONG INOVASI DAERAH

### Pasal 13

- (1) Bupati dalam pelaksanaan Inovasi Daerah membentuk Tim Pamong Inovasi Daerah.
- (2) Tim Pamong Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang perwakilan setiap Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Mimika
- (3) Tim Sekretariat Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Perangkat Daerah;
  - b. melakukan sosialisasi dan mendorong pengembangan Inovasi di masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. melaporkan Inovasi yang telah dilakukan di masing-masing OPD ke dalam Aplikasi Laporan Inovasi Daerah untuk didorong dalam Penilaian Inovasi Daerah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Badan Strategi Kebijakan Nasional Kementerian Dalam Negeri;
  - d. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku

## BAB VII ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH

### Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah Road Map Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Road map Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Road map Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi sistem Inovasi Daerah;
  - b. tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah;
  - c. arah kebijakan dan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
  - d. fokus, program, dan rencana tindak lanjut penguatan Sistem Inovasi Daerah.



- (4) Road Mop Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENGUSULAN, PENETAPAN KELAYAKAN DAN  
STANDAR KEMATANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 15

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Bupati;
- b. anggota DPRK;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. anggota masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyertakan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan penilaian dan ditetapkan menjadi Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

Bagian kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.

- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. pakar; dan/atau
  - c. praktisi.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati
- (4) BAPPEDA melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAPPEDA cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.



## Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d disampaikan kepada BAPPEDA disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

## Pasal 21

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e disampaikan kepada Ketua DPRK dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pada disampaikan kepada ketua DPRK, usulan Inovasi tersebut diteruskan oleh ketua DPRK kepada Bupati untuk dievaluasi oleh BAPPEDA.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui BAPPEDA.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BAPPEDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

## Bagian Ketiga

### Standar Kematangan Inovasi Daerah

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka mencapai penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Pejabat Eselon III atau setara menciptakan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai kematangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penciptaan Inovasi Daerah Pejabat Eselon II dengan nilai kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inovasi Daerah.

### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagai pengampu program prioritas Bupati menciptakan 1 (satu) Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) engan nilai kematangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

## BAB IX UJI COBA INOVASI DAERAH

### Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang membutuhkan uji coba ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai perkembangan dan keberhasilan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam menilai perkembangan dan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Pelaporan Uji Coba Inovasi Daerah.
- (5) Sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi media bagi pelaksana uji coba Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala.
- (6) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara elektronik kepada BAPPEDA.

### Pasal 25

Inovasi Daerah tanpa melalui uji coba meliputi:

- a. inovasi sederhana;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat; dan
- c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



BAB X  
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL INOVASI DAERAH

Pasal 26

Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 27

- (1) Perlindungan hasil Inovasi Daerah dilakukan melalui pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. membantu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan; dan
  - b. membantu pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pencatatan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama pencipta, inventor, atau pendesain Inovasi Daerah.

BAB XI  
PUBLIKASI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi informasi Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Publikasi informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. latar belakang inovasi;
  - b. penjangkaran ide inovasi;
  - c. pemilihan ide inovasi;
  - d. manfaat inovasi; dan
  - e. dampak inovasi.
- (3) Pelaksanaan publikasi informasi Inovasi Daerah dikoordinasikan dengan BAPPEDA.
- (4) Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
KERJA SAMA PENGUATAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA dapat melakukan kerjasama dalam penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan unsur:
  - a. lembaga pemerintah;
  - b. lembaga non-pemerintah; dan/atau
  - c. akademisi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

BAB XIII  
PENGHARGAAN INOVASI TINGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota DPRK, ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana maksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Penghargaan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 11 November 2024


Pj. BUPATI MIMIKA  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011